



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 93 TAHUN 2021

TENTANG

**PELAKSANAAN TINDAK LANJUT PENATAUSAHAAN ASET TETAP TANAH,
PERALATAN DAN MESIN DAN JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN GUNA KELENGKAPAN
DAN KESESUAIAN DATA DAN INFORMASI ASET**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 17.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/05/2021, tanggal 28 Mei 2021 atas Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, temuan Nomor 3.19, Nomor 3.20 dan Nomor 3.23 terkait penatausahaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas dan Sudin Bina Marga serta Dinas dan Sudin Sumber Daya Air belum sepenuhnya memadai, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD)

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan penatausahaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin, dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Inspektur Provinsi DKI Jakarta agar memberikan arahan, pendampingan serta pengawasan kepada Perangkat Daerah Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam penatausahaan aset tetap tanah, peralatan dan mesin dan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.
 - b. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. Memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dalam melengkapi dan/atau memperbaharui data dan informasi aset.
 2. Melaksanakan tindak lanjut integrasi data aset tetap tanah yang dihasilkan dari e-pemutakhiran atas Aset Tetap Tanah oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) dengan data dan informasi dokumen tanah yang dihasilkan dari e-Dokumen/SIDIA, termasuk tanah yang digunakan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) melakukan identifikasi kebenaran dan kesesuaian atas data dan informasi dokumen kepemilikan tanah yang berada dalam penguasaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) hasil dari Pemutakhiran Data Dokumen Tanah KIB A melalui e-pemutakhiran;

- b) melakukan verifikasi data hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan data dan informasi dokumen kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Gedung Dokumen Pulau Mas; dan
 - c) melengkapi data dan informasi Tanah dalam Data Base Aset yang disajikan dalam KIB A sebagai bagian dari Neraca Provinsi DKI Jakarta berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.
3. Melakukan pemantauan pengamanan fisik atas tanah dalam penguasaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) meliputi:
 - a) Pemagaran atas Aset Tanah;
 - b) Pemasangan Papan Nama atas Aset Tanah;
 - c) Penjagaan atas Aset Tanah; dan
 - d) Penggunaan dan Penguasaan atas Aset Tanah.
 4. Melakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran dan kesesuaian fisik tanah atas ditemukannya kembali keberadaan tanah yang bersumber dari Aset dalam proses penyelesaian MPSA-Tanah (KIB A).
 5. Melakukan pemantauan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta dalam melengkapi dan/atau memperbaharui data dan informasi aset.
 6. Melakukan koordinasi dan penyelesaian pencatatan ganda atas tanah oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD).
 7. Menyiapkan Dokumen dalam rangka penetapan status SK Penggunaan Barang Milik Daerah kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD).
 8. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan instruksi ini, setiap Akhir Tri Wulan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pengelola Barang.
- c. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar:
 1. Melakukan pengamanan fisik atas tanah dalam penguasaan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD):
 - a) Pemagaran atas Aset Tanah;
 - b) Papan Nama Aset; dan
 - c) Penguasaan Aset.
 2. Melengkapi dan/atau memperbaharui data dan informasi aset, meliputi:
 - a) Aset Tetap Tanah termasuk tanah yang digunakan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan, meliputi:
 - 1) Jenis dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - 2) Nomor dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - 3) Luasan tanah sebagaimana dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;

- 4) Alamat tanah sebagaimana dokumen kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - 5) Alamat tanah saat ini;
 - 6) Koordinat tanah;
 - 7) Penggunaan tanah; dan
 - 8) Penguasaan tanah.
- b) Aset Tetap Peralatan dan Mesin, meliputi:
- 1) Jenis dokumen kepemilikan Peralatan dan Mesin;
 - 2) No dokumen kepemilikan Peralatan dan Mesin;
 - 3) Tanggal perolehan Peralatan dan Mesin;
 - 4) Spesifikasi meliputi Merk, Tipe untuk jenis Peralatan dan Mesin yang bersifat pabrikasi;
 - 5) Spesifikasi berupa Merk, Tipe, No Polisi dan No Rangka untuk Peralatan dan Mesin berupa kendaraan;
 - 6) Satuan barang; dan
 - 7) Kondisi Peralatan dan Mesin.
- c) Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, meliputi:
- 1) Jenis dokumen kepemilikan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 2) No dokumen kepemilikan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 3) Tanggal perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan;
 - 4) Luas Jalan, Irigasi dan Jaringan; dan
 - 5) No register tanah yang digunakan Jalan, Irigasi dan Jaringan.
3. Melakukan pencatatan aset sesuai kodefikasi, spesifikasi dan klasifikasi serta tidak diperkenankan pencatatan aset secara gabungan.
 4. Melakukan penelusuran kembali dan melakukan penyelesaian penetapan status atas aset-aset yang belum ditemukan.
 5. Memastikan kebenaran dan kesesuaian fisik tanah atas ditemukannya kembali keberadaan tanah yang bersumber dari Aset dalam proses penyelesaian MPSA-Tanah (KIB A).
 6. Dalam hal terdapat pencatatan ganda atas tanah dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) lain, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) yang bersangkutan melakukan koordinasi dengan BPAD untuk menyelesaikan pencatatan ganda atas tanah.
 7. Dalam hal Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD) mengajukan usulan penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2020 yang belum memiliki dokumen perolehan dan/atau dokumen kepemilikan, maka SKPD/UKPD membuat surat pernyataan yang menyatakan Barang Milik Daerah digunakan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang serta tetap menyelesaikan pengurusan dokumen tersebut meskipun telah ditetapkan status penggunaannya.
 8. Melaporkan perkembangan hasil pelaksanaan instruksi ini, setiap Akhir Bulan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Pejabat Penatausahaan Barang.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah (PD/UKPD).

Instruksi Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta